



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 127/Pdt.G/2019/PN.Bli.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Tempat/Tgl lahir : - -, Umur : - - Tahun, Pekerjaan :

Karyawan Swasta, Alamat : Kab. Gianyar, Propinsi Bali,

email : - -, hp : - -, yang selanjutnya disebut sebagai

**PENGUGAT**

**LAWAN :**

**TERGUGAT**, Tempat/Tgl lahir : - -, Umur : - - Tahun, Pekerjaan : Karyawan

Swasta, , Alamat : Kab. Buleleng, Propinsi Bali, dan saat ini

sedang menjalani pidana di - - Bangli, Dengan alamat - -

Kab, Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan

Penggugat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

Setelah mendengar Pihak Penggugat dalam Perkara ini;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 15 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam register perdata dibawah Nomor: 127/Pdt.G/2019/PN.Bli., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 25 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 127/Pdt.G/2019/PN.Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal - - di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama - -, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. - -;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - ANAK, Perempuan, lahir di - -, pada tanggal - - sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran - - ;
  - ANAK, Laki-laki, lahir di - - , pada tanggal - - sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.- - ;
3. Bahwa setelah Perkawinan Penggugat Dan Tergugat Tinggal Di rumah Orang tua Penggugat Di - - Gianyar.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis, sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya, akan tetapi sejak anak pertama lahir tahun 2010 mulai timbul ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak jarang diakhiri dengan perkecokan yang berlangsung terus menerus ;
5. Bahwa perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung secara terus menerus dan tidak bisa dipersatukan lagi karena Penggugat sering berjudi (Sambung Ayam) dan meninggalkan Penggugat beserta anaknya dirumah.;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah meja dan ranjang sejak bulan Juli 2018, Karena Tergugat sedang menjalani hukuman di Lapas - -, Dan dijalani sampai sekarang.
7. Bahwa oleh karena anak yang bernama ANAK, dan ANAK, masih dibawah umur dan masih memerlukan kasih sayang seorang ibu serta kenyataannya anak tersebut sekarang diasuh dan tinggal bersama

Halaman 2 dari 25 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 127/Pdt.G/2019/PN.Bli\_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat (ibunya) maka Penggugat mohon agar hak asuh atas anak tersebut diberikan kepada Penggugat sampai anak dewasa;

8. Bahwa walaupun kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat (ibunya) akan tetapi Tergugat diberikan hak seluas-luasnya untuk ikut serta memberikan kasih sayang;
9. Bahwa oleh karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh pasangan suami-istri pada umumnya, wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lainnya tidak mungkin terwujud, maka satu-satunya jalan adalah mengakhiri perkawinan tersebut dengan perceraian.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal - - di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama - - , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. - - adalah sah;
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal - - di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama - - , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. - - putus karena perceraian;
4. Menyatakan hukum anak yang bernama ANAK, Perempuan, Lahir di - -, Pada Tanggal - - sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. - - ; dan ANAK, Laki - Laki Lahir di - - Pada Tanggal - - Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. - - . Berada di Bawah pengasuhan

Halaman 3 dari 25 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 127/Pdt.G/2019/PN.Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat sampai anak tersebut dewasa. Tanpa mengurangi Hak

Dan kewajiban tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayang seutuhnya;

5. Memberikan ijin kepada kedua belah pihak untuk melaporkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun untuk itu Tergugat telah di panggil dengan sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, sebagaimana risalah panggilan sidang kepada Tergugat yaitu untuk yang pertama risalah panggilan tertanggal 18 Oktober 2019 untuk sidang tanggal 24 Oktober 2019 dan risalah panggilan kedua tertanggal 28 Oktober 2019 untuk sidang tanggal 31 Oktober 2019 serta risalah panggilan ketiga tertanggal 1 November 2019 untuk sidang tanggal 14 November 2019 akan tetapi Tergugat tidak juga hadir menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dipersidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sehingga upaya penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan

surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan surat gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengirimkankan jawaban secara tertulis tertanggal 31 Oktober 2019, sebagai berikut:

Dengan kedatangan surat saya ini saya sebagai Tergugat (suami) tidak menerima / setuju atas gugatan perceraian yang Penggugat (istri) saya ajukan, alasannya:

1. Karena saya masih sangat sayang dan mencintai istri dan ke-2 anak-anak saya;
2. Karna saya tidak mau anak-anak saya yang masih kecil-kecil mendapat tekanan mental karna ibu dan bapaknya bercerai;
3. Saya memang suka sambung ayam, tapi saya tidak pernah menelantarkan anak-anak dan isteri saya;
4. Saya tidak pernah melakukan kekerasan pada istri saya dalam rumah tangga dan saya tidak pernah melakukan perselingkuhan;
5. Walaupun saya sering melakukan percek-cokkan dari anak pertama lahir tapi kami bisa menjalaninya dan di anugrahi anak laki-laki yang ke-2;

Saya tidak tahu kenapa istri saya menggugat saya yang begitu singkat, padahal istri saya sudah pernah bilang memberikan kesempatan lagi untuk saya bisa berubah. Padahal saya sudah menjalani pidana lebih dari 1 tahun, bahkan kalau dilancarkan saya bisa bebas 6 bulan lagi, kenapa saya yang udah sakit menjalani hukuman di penjara dan istri saya sangat ingin berpisah dari saya, saya sangat berharap bisa berkumpul lagi dengan istri saya dan anak-anak saya dan bisa merubah semuanya untuk buka le



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mbaran baru. Saya tidak tau pengaruh apa yang membuat istri saya meng  
ambil keputusan seperti ini;

Saya sangat memohon kepada yang terhormat Bapak / Ibu Majelis  
Hakim untuk bisa memberika kesempatan dan waktu agar setelah saya be  
bas nanti untuk bisa dilanjutkan persidangan kembali.

Semoga yang terhormat Bapak / Ibu Majelis Hakim memberikan jal  
an yang terbaik untuk keuarga dan nasib anak-anak kami;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut,  
Penggugat tidak mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada  
gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di  
depan persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu  
sebagai berikut:

1. Foto copy berupa Kartu Tanda Penduduk Provinsi Bali Kabupaten Bulel  
eng, NIK: - - , atas nama PENGUGAT, tertanggal - - , yang  
selanjutnya diberi tanda **P- 1**;
2. Foto copy berupa Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta  
Perkawinan Nomor: - - , perkawinan antara TERGUGAT dengan PENG  
GUGAT, tertanggal - - , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas  
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang  
selanjutnya diberi tanda **P- 2**;
3. Foto copy berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - - , atas nama ANA  
K, tertanggal - - , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan  
dan Catatan Sipil Kota - - , yang selanjutnya diberi tanda **P- 3**;
4. Foto copy berupa Kartu Keluarga Nomor: - - , atas nama Kepala  
Keluarga TERGUGAT, tertanggal 28 April 2017, yang dikeluarkan oleh  
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulelen  
g, yang selanjutnya diberi tanda **P- 4**;

Halaman 6 dari 25 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 127/Pdt.G/2019/PN.Bli\_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - - , atas nama ANA

K, tertanggal 31 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya diberi tanda **P- 5**;

6. Foto copy berupa Surat Keterangan, Nomor: 472.2/09/XI/2019

tertanggal 28 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya diberi tanda **P- 6**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 dan P-4 tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **Saksi 1.;**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Penggugat merupakan anak kandung saksi sedangkan Tergugat menantu saksi;
- Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal - - perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Tergugat di - - , Kel/Desa - - , Kecamatan - - , Kabupaten Buleleng yang dipuput oleh - - dan pada saat itu saksi hadir;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan dan memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah dilangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Gianyar karena Tergugat lebih dekat dengan tempat kerjanya ;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama Perempuan

Halaman 7 dari 25 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 127/Pdt.G/2019/PN.Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bernama ANAK yang lahir di - - pada tanggal - - dan yang kedua L
- aki-laki bernama ANAK yang lahir di - - pada tanggal - - ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian terjadi permasalahan yang disebabkan adanya kebiasaan yang tidak baik dari Tergugat dimana Tergugat sering keluar rumah untuk berjudi tajen;
  - Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih sudah sekitar satu tahun lebih karena Tergugat sedang menjalani hukuman sebagai terpidana di Lapas Bangli;
  - Bahwa Tergugat dihukum karena melakukan tindak pidana penjambrutan handphone di daerah ubud;
  - Bahwa sebelum terjadinya penjambrutan handphone tersebut Tergugat juga pernah tersangkut masalah pencurian yang terjadi di tempat kerjanya di water boom daerah kuta namun permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan jalan damai;
  - Bahwa menurut cerita Penggugat selama Tergugat menjalani hukuman di Lapas Bangli Penggugat pernah beberapa kali menjenguk Tergugat namun setiap menjenguk Tergugat selalu memancing emosi Penggugat yang pada akhirnya terjadi keributan / percekcoakan;
  - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Penggugat merasa sudah tidak kuat atas kelakuan Tergugat yang mana Tergugat telah mempermalukan nama keluarga disamping itu karena Tergugat mempunyai kebiasaan yang buruk yaitu sering keluar rumah untuk bermain judi tajen dan juga Tergugat banyak mempunyai hutang;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK dan ANAK sejak Tergugat menjalani hukuman di Lapas Bangli anak-anak tersebut tinggal bersama saksi dan Penggugat ;
  - Bahwa selama Tergugat menjalani hukuman anak-anak Penggugat dan Tergugat yang membiayai sekolah dan kebutuhan lainnya adalah Penggugat;

Halaman 8 dari 25 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 127/Pdt.G/2019/PN.Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat

menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

## Saksi 2.:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Penggugat merupakan kakak kandung saksi sedangkan Tergugat ipar saksi;
- Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal - - perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Tergugat di - -, Kel/Desa - -, Kecamatan - -, Kabupaten Buleleng yang dipuput oleh - - dan pada saat itu saksi hadir;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan dan memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah dilangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi di Gianyar karena Tergugat lebih dekat dengan tempat kerjanya ;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama Perempuan bernama ANAK yang lahir di - - pada tanggal - - dan yang kedua Laki-laki bernama ANAK yang lahir di - - pada tanggal - - ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian terjadi permasalahan yang disebabkan adanya kebiasaan yang tidak baik dari Tergugat dimana Tergugat sering keluar rumah untuk berjudi tajen dan juga Tergugat punya hutang cicilan motor dimana motor tersebut baru beberapa kali cicilan kemudian digadaikan lagi ke orang lain setelah itu cicilan tersebut tidak pernah dibayar yang mana menyebabkan ada beberapa orang yang datang ke rumah untuk menagih uang cicilan tersebut;
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih sudah sekitar satu tahun lebih karena Tergugat sedang menjalani hukuman sebagai terpidana di Lapas Bangli;

Halaman 9 dari 25 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 127/Pdt.G/2019/PN.Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dihukum karena melakukan tindak pidana penjam-bretan handphone di daerah ubud;
- Bahwa sebelum terjadinya penjam-bretan handphone tersebut Tergugat juga pernah tersangkut masalah pencurian yang terjadi di tempat kerjanya di water boom daerah kuta namun permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan jalan damai namun Tergugat akhirnya diberhentikan dari pekerjaannya tersebut;
- Bahwa setelah Tergugat diberhentikan dari pekerjaannya di water boom kemudian Tergugat dipercaya ibu saksi mengelola toko baju ibu saksi yang ada di pasar namun kebiasaan buruk Tergugat untuk bermain judi tajen tetap tidak berubah;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat suka bermain judi tajen karena Tergugat mengaku sendiri disamping itu Tergugat sering menitipkan anak-anaknya kepada saksi jika Tergugat pergi keluar rumah untuk bermain judi tajen yang mana hal tersebut hampir terjadi setiap hari hal inilah yang kemudian menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dan pada akhirnya menjadi perkecokkan;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung keributan antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering ribut masalah judi tajen sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat masih duduk di kelas 1 SD;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Penggugat merasa sudah tidak kuat atas kelakuan Tergugat yang mana Tergugat telah mempermalukan nama keluarga karena Tergugat telah berbuat kriminal hingga di penjara disamping itu karena Tergugat mempunyai kebiasaan yang buruk yaitu sering keluar rumah untuk bermain judi tajen dan juga Tergugat banyak mempunyai hutang;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK dan ANAK AK sejak Tergugat menjalani hukuman di Lapas Bangli anak-anak tersebut tinggal bersama saksi dan Penggugat ;

Halaman 10 dari 25 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 127/Pdt.G/2019/PN.Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama Tergugat menjalani hukuman anak-anak Penggugat dan Tergugat yang membiayai sekolah dan kebutuhan lainnya adalah Penggugat; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi tajen (sabung ayam) yang pada akhirnya teradi percetakan sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan / kerukunan lagi yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah sebagaimana layaknya pasangan suami istri karena Tergugat pada saat ini sedang menjalani hukuman sebagai narapidana di Lapas Bangli karena telah melakukan tindak pidana maka Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan yang pada pokoknya tidak menerima / tidak setuju atas gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakili dirinya menghadiri persidangan meskipun Tergugat tersebut telah dipanggil secara patut, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap meskipun untuk itu Tergugat telah mengirimkan jawabannya secara tertulis maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg telah cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat tidak berkehendak untuk membela kepentingannya dan Tergugat tidak mempergunakan / melepaskan haknya sehingga perkara ini akan diperiksa dan diadili secara *verstek* / tanpa kehadiran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (*verstek*), namun Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut apakah benar beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 RBg "*barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*". ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan *aquo* yaitu apakah benar sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang disebabkan karena sering terjadinya perselisihan atau pertengkaran karena Tergugat s



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

enih bermain judi taje (sabung ayam) dimana hal itu yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selanjutnya pada Ayat (2) disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 dipersidangan dikaitkan dengan bukti Surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat yang mana bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan namun bukti tersebut bersesuaian dengan Bukti P-6 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng yang berisi pada pokoknya Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng maka bukti tersebut dapat diterima secara sah sebagai alat bukti maka berdasarkan bukti-bukti tersebut telah terungkap fakta bahwasannya Penggugat dengan Tergugat adalah memang benar adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal - -;

Menimbang, bahwa dengan telah diterbitkannya Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut diatas maka telah nyata Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah sah karena telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum point ke-2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah adalah beralasan dan haruslah di kabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari apa yang didalilkan Penggugat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran / perkecokan yang disebabkan karena Tergugat mempunya i kebiasaan yang buruk yaitu gemar bermain judi tajen / sabung ayam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan Perkecokan dan perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang memberikan keterangan di persidangan yang mana keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal - - perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Tergugat di - - , Kel/Desa - -





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

, Kecamatan - - , Kabupaten Buleleng yang dipuput oleh - - kemudian

setelah dilangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gianyar dan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama Perempuan bernama ANAK yang lahir di - - pada tanggal - - dan yang kedua Laki-laki bernama ANAK yang lahir di - - pada tanggal - - .

Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian terjadi permasalahan yang disebabkan adanya kebiasaan yang tidak baik dari Tergugat dimana Tergugat sering keluar rumah untuk berjudi tajen (sabung ayam). Pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sekitar satu tahun lebih karena Tergugat sedang menjalani hukuman sebagai narapidana di Lapas Bangli yang disebabkan Tergugat melakukan tindak pidana penjabretan handphone di daerah ubud dan sebelum terjadinya penjabretan handphone tersebut Tergugat juga pernah tersangkut masalah pencurian yang terjadi di tempat kerjanya di water boom daerah kuta namun permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan jalan damai setelah itu Tergugat diberhentikan dari pekerjaannya di water boom kemudian Tergugat dipercaya ibu Penggugat mengelola toko baju ibu Penggugat yang ada di pasar namun kebiasaan buruk Tergugat untuk bermain judi tajen tetap tidak berubah yang mana hal tersebut hampir terjadi setiap hari hal inilah yang kemudian menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dan pada akhirnya menjadi percekocokkan sehingga Penggugat merasa sudah tidak kuat atas kelakuan Tergugat yang mana Tergugat telah mempermalukan nama keluarga karena Tergugat telah melakukan tindak pidana hingga di penjara disamping itu karena Tergugat mempunyai kebiasaan bermain judi tajen dan juga Tergugat mempunyai hutang yang tidak di bayar. Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK dan ANAK sejak Tergugat menjalani hukuman di Lapas Bangli anak-anak t

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut tinggal bersama Penggugat dan selama Tergugat menjalani hukuman Penggugat yang membiayai sekolah dan kebutuhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah "ikatan lahir bathin" antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila "ikatan lahir bathin" tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003, dengan Kaedah hukumnya menyebutkan: *"untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyebutkan *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Halaman 16 dari 25 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 127/Pdt.G/2019/PN.Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya saling pengertian diantara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan terjadinya perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu sering bermain judi tajen (sabung ayam) hal ini juga tidak dibantah oleh Tergugat sebagaimana dalam jawabannya secara tertulis tertanggal 31 Oktober 2019 yang menyatakan jika memang Tergugat suka bermain sabung ayam namun menurutnya walaupun Tergugat suka bermain sabung ayam tetapi Tergugat tidak pernah menelantarkan istri dan anak-anaknya. Bahwa Tergugat juga telah melakukan tindakan pidana yang mengakibatkan pada saat ini Tergugat menjalani hukuman sebagai narapidana di Lapas Bangli yang mana akibat perbuatan Tergugat tersebut membuat Penggugat merasa terpukul secara psikologis dan menanggung beban secara moral karena adanya perasaan malu karena Penggugat merasa Tergugat telah mempermalukan keluarga Penggugat. Pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi selama sekitar satu tahun lebih karena Tergugat menjalani hukuman sebagai narapidana di Lapas Bangli sehingga membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, maka sebagaimana uraian diatas hal itu sudah menunjukkan jika antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Percekcokan dan Perselisihan yang terus menerus dan hal ini juga dibenarkan Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan "walaupun Tergugat sering melakukan percekcokkan dari anak pertama lahir tapi Penggugat dan Tergugat bisa menjalaninya dan di anugrahi anak-laki-laki yang ke-2", sehingga Majelis Hakim menilai akibat sering terjadinya percekcokkan antara Penggugat dan Tergugat pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali;

Halaman 17 dari 25 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 127/Pdt.G/2019/PN.Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim

berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan percekcoan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi yang disebabkan karena Tergugat sebagai seorang penjudi (tajan / sabung ayam) sehingga tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terdapat cukup alasan dimana antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan Suami – Istri (*Vide* Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “ Salah satu pihak menjadi penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan” dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Halaman 18 dari 25 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 127/Pdt.G/2019/PN.Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum point ke-3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan haruslah di kabulkan;

Menimbang, bahwa petitum point ke-4 (empat) gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat menuntut agar hak asuh anak yang bernama A NAK yang lahir di - - pada tanggal - - dan ANAK yang lahir di - - pada tanggal - - diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, terhadap hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 dikaitkan dengan bukti surat P-3 dan P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran telah terbukti fakta jika dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing yang diberi nama ANAK, jenis kelamin perempuan yang lahir di - - pada tanggal - - dan ANAK, jenis kelamin laki-laki yang lahir di - - pada tanggal - - ;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta jika selama Penggugat dan Tergugat telah berpisah semenjak satu tahun lebih karena Tergugat sedang menjalani hukuman sebagai narapidana di Lapas Bangli dan selama itu pula anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibunya, maka berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat secara Psikologis anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut lebih dekat dan akrab kepada ibunya / Penggugat;

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh atas anak tidaklah memutuskan garis keturunan, pemberian hak asuh atas anak haruslah didasarkan pada kepentingan terbaik bagi si anak, hal ini juga sejalan dengan Keputusan Majelis utama Desa Pekraman Provinsi Bali, Nomor :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/Kep/Psm-3/MDPBali/X/2010, yang dalam salah satu butir keputusannya pada halaman 47, poin 4 huruf c menyatakan “*setelah perceraian, anak yang di lahirkan dapat diasuh oleh ibunya, tanpa memutuskan hubungan hukum dengan keluarga Pasidikaran anak tersebut dengan keluarga Purusa, dan oleh karena itu anak tersebut mendapat jaminan hidup dari Pihak Purusa*” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 126K/Pdt/2001 dalam kaedah hukumnya menyebutkan “*bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur Pemeliharanya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak y aitu ibu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, jenis kelamin perempuan yang lahir di - - pada tanggal - - dan ANAK, jenis kelamin laki-laki yang lahir di - - pada tanggal - - masih di bawah umur dan lebih dekat dan akrab kepada ibunya / Penggugat, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor : 126K/Pdt/2001 dan Keputusan Majelis utama Desa Pekraman Provinsi Bali Nomor : 01/Kep/Psm-3/MDPBali/X/2010 serta dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi si anak maka Majelis Hakim berpendapat jika hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas petitum point ke-4 (empat) gugatan Penggugat adalah beralasan dan haruslah di kabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun petitum Penggugat terkait hak asuh anak dikabulkan namun demikian harus diperhatikan sebagaimana yang diatur pada Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara

Halaman 20 dari 25 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 127/Pdt.G/2019/PN.Bli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, demikian pula sebagaimana yang diatur pada Pasal 45 Ayat (2) UU No. 1/1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus. Bahwa ketentuan ini mempertegas dan memperjelas bahwa kewajiban dan kasih orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan karenanya tidak tinggal satu rumah lagi. Sering terjadi salah kaprah bahwa penguasaan atas anak kepada salah satu orang tuanya menjadikan orang tua yang lain kesulitan untuk bertemu dengan si anak dikarenakan orang tua yang mengajak anak menutup akses mantannya untuk dapat bertemu anaknya. Sekali lagi perlu Majelis tegaskan bahwa tidak ada mantan anak, mantan bapak/mantan ayah ataupun mantan ibu, filosofi inilah yang mestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing, dan mendidik anaknya, sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak tidak justru menjadi korban karenanya, sehingga Majelis Hakim mengharapkan para pihak dalam perkara *aquo* sebagai orang tua kedua anak tersebut hendaknya dapat mengatur diri untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan-kebutuhan materi dari anaknya tersebut dan juga bersama-sama memberikan kasih Sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka perceraian ini wajib dilaporkan oleh

Halaman 21 dari 25 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 127/Pdt.G/2019/PN.Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka dengan memperhatikan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum point ke-5 (lima) adalah beralasan dan haruslah di kabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana yang akan disebut pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg Tergugat dinyatakan tidak hadir dan oleh karena telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum maka dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 149 Ayat (1) Rbg, Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan

Halaman 22 dari 25 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 127/Pdt.G/2019/PN.Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun

2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain

yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal - - di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama - - , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. - - adalah sah;
4. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal - - di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama - - , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. - - tertanggal - - **putus karena perceraian**;
5. Menyatakan hukum anak yang bernama **ANAK**, Perempuan , Lahir di - - , Pada Tanggal - - sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.- - dan **ANAK**, Laki –Laki Lahir di - - Pada Tanggal - - Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.- - berada di bawah pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayang seutuhnya;
6. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini

Halaman 23 dari 25 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 127/Pdt.G/2019/PN.Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Buleleng dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Bangli;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 58

1.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari **SENIN**, tanggal **9 DESEMBER**

**2019**, oleh kami **A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH., M.H.** sebagai Hakim

Ketua Majelis, **MADE HERMAYANTI MULIARTHA, S.H.** dan **HARRY**

**SURYAWAN, S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **12 DESEMBER**

**2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **B**

**ENDESA NYOMAN CINTIA DEWI, S.H., M.H.** sebagai Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**MADE HERMAYANTI M., S.H.**

**A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH., M.H.**

**HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENDESA NYOMAN CINTIA DEWI, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	-----	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	-----	Rp. 375.000,-
Biaya PNBP	-----	Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah	-----	Rp. 100.000,-
Biaya Redaksi	-----	Rp. 10.000,-
Biaya Materai	-----	Rp. 6.000,-
Jumlah	-----	Rp. 581.000,-

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)